

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 2 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN
PT. (PERSEROAN TERBATAS) BANGGAI ENERGI UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa setiap rencana pengembangan lapangan minyak dan gas bumi yang pertama kali akan diproduksi dari suatu wilayah kerja, maka sesuai daerah yang memiliki minyak dan gas bumi diwilayahnya berhak atas penawaran *participating interest (PI)* dari Pemerintah yang harus dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk dan mendirikan Badan usaha milik daerah dengan nama PT. (Perseroan Terbatas) Banggai Energi yang bergerak dibidang Minyak dan Gas Bumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pendirian PT. (Perseroan Terbatas) Banggai Energi Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN
PT. (PERSEROAN TERBATAS) BANGGAI ENERGI
UTAMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banggai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perseroan adalah Perseroan Terbatas dengan nama PT. Banggai Energi Utama.
7. Direksi adalah Direksi PT. Banggai Energi Utama.
8. Komisaris adalah Komisaris PT. Banggai Energi Utama.
9. Pegawai adalah Pegawai PT. Banggai Energi Utama.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah pemegang kekuasaan tertinggi PT. Banggai energi Utama.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan PT. (Perseroan Terbatas) Banggai Energi Utama.
- (2) PT. Banggai Energi Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Luwuk ibu kota Kabupaten Banggai.
- (3) PT. Banggai Energi Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan anak perusahaan setelah mendapatkan persetujuan RUPS.
- (4) Pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direksi dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perseroan dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip transparansi, kehati-hatian, profesional, beritikad baik, kepatutan dan azas manfaat.

Pasal 4

Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 5

Usaha Perseroan mencakup bidang kegiatan Hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Bagian Pertama M o d a l

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) harus telah ditempatkan.
- (3) Penempatan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) harus telah disetor paling sedikit 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Perubahan modal dasar dan kepemilikan modal hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua S a h a m

Pasal 7

- (1) Modal Perseroan terdiri atas saham-saham.
- (2) Saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan atas nama dan atas petunjuk pada tiap-tiap saham dicatat oleh direksi.
- (3) Saham yang dikeluarkan harus diberi nilai nominal.
- (4) Nilai saham harus dicantumkan dalam nilai mata uang Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Saham-saham yang dimiliki pemegang saham lain diluar Pemerintah Daerah hanya dapat dipindahtanggankan ke Perseroan atau pihak lain hanya dengan persetujuan RUPS.
- (2) Perbandingan saham yang dimiliki Pemerintah Daerah lebih besar daripada saham yang dimiliki pemegang saham lain.
- (3) Perbandingan saham yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saham Pemerintah Daerah sekurangnya-kurangnya 85% (delapan puluh lima perseratus) dan 15% (lima belas perseratus) milik masyarakat.

Pasal 9

Komposisi kepemilikan saham pada anak perusahaan yang dibentuk tetap berpedoman pada perusahaan induk.

BAB VI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 10

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Bupati bertindak selaku pemegang saham Pemerintah Daerah pada Perseroan.
- (2) Bupati dapat memberi kuasa dengan hak substitusi kepada seorang pejabat untuk mewakili RUPS.

Pasal 12

- (1) RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (4) RUPS Luar Biasa diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan Perseroan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.
- (2) Untuk menyelenggarakan RUPS, Direksi melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham.
- (3) Dalam hal-hal tertentu pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisaris.

Pasal 14

- (1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum RUPS diadakan.
- (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.
- (3) Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan.

Pasal 15

- (1) Pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri atau dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya.
- (2) Dalam pemungutan suara, anggota direksi, anggota komisaris dan karyawan perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

- (1) RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka dilakukan pemanggilan kedua RUPS dengan quorum $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan qorum ditetapkan oleh Pemegang Saham Mayoritas.

Pasal 17

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka keputusan terakhir berdasarkan voting/suara terbanyak.

Pasal 18

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

BAB VII

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Pertama Direksi

Pasal 19

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali diangkat oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana (S1);
 - d. Diutamakan mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dalam bidang manajemen, keuangan atau teknis perminyakan dipertusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - e. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi Perseroan;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati, Anggota Direksi atau dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (5) Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, Pengalaman, Jujur, Perilaku yang baik serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perseroan.
- (6) Calon Anggota Direksi yang dinyatakan lulus wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

Pasal 20

Jumlah anggota Direksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 21

- (1) Jabatan Direksi paling lama 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (2) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang keduanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi mampu meningkatkan kinerja perusahaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan, apabila Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.

Pasal 22

Direksi dalam mengelola Perseroan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perseroan;
- b. Menyampaikan Rancana Kerja Tahunan yang harus mendapat pengesahan dari RUPS;
- c. Melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja setelah mendapat persetujuan RUPS;
- d. Membina pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan daerah;
- f. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan;
- g. mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan kepada RUPS.

Pasal 23

Direksi dalam mengelola Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai atas persetujuan Dewan Komisaris;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan Pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. Menandatangani laporan keuangan termasuk neraca perhitungan laba/rugi;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 24

Direksi memerlukan persetujuan RUPS dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perseroan;
- b. Memindahtangankan atau menghipotekan atau menggadaikan benda tidak bergerak dan benda bergerak milik Perusahaan.

Pasal 25

Anggota Direksi dilantik oleh Bupati, sebelum menjalankan tugas.

Pasal 26

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Pendapatan Lain yang sah.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.

Pasal 27

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 1 (satu) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) buian bagi Direktris;
 - d. cuti Karena sakit;

- e. cuti alasan penting.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari perseroan.

Pasal 28

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. Terlibat dengan tindakan yang merugikan perusahaan;
- f. Dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Likuidasi atau perubahan struktur.

Pasal 29

- (1) Jika Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, d dan e, Dewan Komisaris segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, maka Dewan Komisaris segera melaporkan kepada RUPS.
- (3) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS sudah mengeluarkan Keputusan RUPS tentang Pemberhentian sebagai Direksi.

Pasal 30

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, e dan f diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 31

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c selain diberikan pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir juga diberikan penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (3) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perseroan.
- (4) Direksi yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak memperoleh Pesangon dari perseroan.

Pasal 32

- (1) Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, RUPS menetapkan/mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Direksi.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

- (3) Masa Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk selama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua Dewan Komisaris

Pasal 33

- (1) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS;
- (2) Pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berasal dari orang yang profesional, memahami masalah manajemen usaha, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (4) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Anggota Direksi atau dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;

Pasal 34

Jumlah Dewan Komisaris sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Dewan Komisaris Utama merangkap Anggota.

Pasal 35

- (1) Dewan Komisaris diangkat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan Dewan Komisaris yang kedua kalinya dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi perusahaan sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan.

Pasal 36

Dewan Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap laporan keuangan;
- d. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan.

Pasal 37

Dewan Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perseroan;
- c. memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Dewan Komisaris karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Komisaris Utama menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari Penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Komisaris menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari Penghasilan Direktur Utama.
- (4) Selain honorarium, Dewan Komisaris setiap tahun diberikan jasa produksi secara proporsional.

Pasal 39

Dewan Komisaris diberhentikan dengan alasan :

- a. Permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai program kerja yang telah disetujui;
- e. Terlibat dengan tindakan yang merugikan Perseroan;
- f. Dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Likuidasi atau perubahan struktur.

Pasal 40

- (1) Apabila Dewan Komisaris diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, d dan e, RUPS segera melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan terhadap Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, RUPS dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja harus mengambil tindakan ;
 - a. Mengeluarkan Keputusan RUPS tentang Pemberhentian sebagai Dewan Komisaris bagi Dewan Komisaris yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dan d, setelah mempertimbangkan saran pendapat RUPS;
 - b. Mengeluarkan Keputusan RUPS tentang Pemberhentian Sebagai Dewan Komisaris bagi Dewan Komisaris yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf e, setelah mempriimbangkan saran dan pendapat RUPS.

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 41

- (1) Tahun buku perseroan menggunakan tahun takwin.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Laporan atas hasil audit Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.

BAB IX

RENCANA KERJA TAHUNAN

Pasal 42

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi harus telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk tahun berikutnya.
- (2) Pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Dewan Komisaris harus telah mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan oleh Direksi.
- (3) Apabila hingga pada tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga disahkan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan dapat diberlakukan.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KEUNTUNGAN

Pasal 43

Laba bersih Perseroan yang telah disahkan oleh RUPS setelah dikurangi pajak dibagi sebagai berikut :

a. Deviden.....	70 %
b. Jasa Produksi.....	5 %
c. Cadangan Umum	10 %
d. Cadangan Tujuan	10 %
e. Cadangan Kesejahteraan.....	5 %

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 44

- (1) Dewan Komisaris , Direksi dan atau Pegawai Perseroan yang dengan sengaja atau tidak sengaja ataupun Karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perseroan wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata Cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 45

Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain atau lembaga lainnya dalam usaha meningkatkan modal, manajemen, profesionalisme usaha dan sumber daya manusia serta kegiatan-kegiatan lainnya dengan persetujuan RUPS.

Pasal 46

Apabila terjadi perselisihan dalam kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, akan diselesaikan secara musyawarah dan / atau kesepakatan para pihak.

BAB XIII

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERSEROAN

Pasal 47

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perseroan diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan RUPS.

BAB XIV

PENGELOLAAN BARANG MILIK PERSEROAN

Pasal 48

Tata Cara pengelolaan barang milik Perseroan dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan RUPS.

BAB XV

PEMBUBARAN (LIKUIDASI)

Pasal 49

- (1) Pembubaran atau likuidasi Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan :
 - a. Keputusan RUPS;
 - b. Penetapan Pengadilan.
- (2) Apabila Perseroan dibubarkan atau dilikuidasi, semua utang dan kewajiban keuangan dari hasil kekayaan Perseroan dan sisa lebih atau sisa kurang menjadi milik atau tanggung jawab para pemegang saham.
- (3) Untuk melakukan Pembubaran (Likuidasi) RUPS membentuk Panitia Likuidasi.
- (4) Panitia Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada RUPS.

Pasal 50

Dalam hal terjadi Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka penyelesaian kekayaan Direksi dan Pegawai ditetapkan oleh RUPS.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Direksi yang melakukan perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus mendapatkan izin secara tertulis dari Dewan Komisaris.
- (2) Terhadap Perseroan ini berlaku segala ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 1 Maret 2007



Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 1 Maret 2007



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2007 NOMOR 2.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN PT.
(PERSEROAN TERBATAS) BANGGAI ENERGI

I. UMUM

Memperhatikan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang dalam pembantuan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi geografis Kabupaten Banggai dimana memiliki sumber daya alam yang potensial khususnya di bidang Minyak dan Gas Bumi perlu diberdayakan secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Schubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai memandang perlu membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas sebagai salah satu unit ekonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Ayat (1) s/d Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah anak perusahaan baru yang dibentuk dari modal atau aktifitas keuangan yang berasal dari Perseroan.
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4 s/d Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal	8	ayat (1) s/d ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Saham kepada masyarakat bisa secara pribadi atau Lembaga/Badan Usaha. Untuk pertama kali pemenuhan saham dicukupi 100% oleh Pemerintah Kabupaten Banggai, sedangkan untuk masyarakat ditawarkan selambat-lambatnya dalam 1 (satu) tahun.

Pasal	9 s/d Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal	11	ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud hak substitusi adalah hak yang diberikan kepada perorangan dalam hal ini pejabat Pemerintah Daerah untuk menyetujui dalam pengambilan Keputusan RUPS yang tidak boleh dikuasai lagi/dialihkan pada pihak lain.
Pasal	12	Cukup Jelas
Pasal	13	Ayat (1) RUPS Luar Biasa dilakukan bila ada hal-hal yang diklasifikasikan merugikan Perseroan atau untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dianggap penting. Ayat (2) s/d Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal	14 s/d Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal	18	Ayat (1) s/d Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) huruf a s/d e Cukup Jelas Ayat (3) huruf f Yang dimaksud garis lurus ke bawah, ke samping, ke atas adalah hubungan keluarga yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Yang dimaksud dengan kontrak manajemen adalah <i>state of corporate intent (SCI)</i> yang antara lain berisikan janji-janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi janji-janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. Kontrak manajemen tersebut diperbaharui tiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan usaha.
Pasal	19 s/d Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal	28	huruf a s/d huruf e Cukup Jelas Huruf f Selama menunggu proses pengadilan lebih lanjut, Direksi diberhentikan sementara.
Pasal	29 s/d Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal	32	ayat (1) Plt. Direksi diusulkan sedapat mungkin adalah orang yang menduduki Direksi-direksi dalam Perseroan.

- Pasal 33 s/d pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43 Huruf a dan huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cadangan umum dapat digunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita perusahaan.
Huruf d
Cadangan tujuan dapat dipergunakan untuk pengembangan perusahaan yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan RUPS.
Huruf e
Cukup Jelas
- Pasal 44 s/d Pasal 53
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KAB. BANGGAI NOMOR ..025